



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INOVASI,  
DAN HILIRISASI PRODUK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pengelolaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, dan Hilirisasi Produk Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INOVASI, DAN HILIRISASI PRODUK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Peneliti adalah dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan, baik secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide, metode, atau produk baru yang memberikan nilai tambah atau solusi lebih efektif dibandingkan yang sudah ada dan terjadi di berbagai bidang, seperti teknologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
6. Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah atau produk setengah jadi menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum sampai ke konsumen. Istilah ini sering digunakan dalam konteks industri, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan energi, dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan lapangan kerja.
7. Publikasi ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian, kajian, atau temuan akademik dalam bentuk dokumen tertulis yang telah melalui proses evaluasi (biasanya oleh rekan sejawat/*peer review*) untuk memastikan kualitas dan validitasnya.

## BAB II

### TUJUAN PENGELOLAAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INOVASI, DAN HILIRISASI PRODUK

#### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. meningkatkan daya saing bangsa dengan memperhatikan keunggulan UNESA;
- d. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.

#### Pasal 4

Pengelolaan Inovasi bertujuan untuk mengubah ide, penelitian, atau teknologi menjadi solusi bernilai tambah yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu:

- a. meningkatkan nilai ekonomi;
- b. memperkuat daya saing;
- c. memecahkan masalah sosial dan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya; dan
- e. membangun ekosistem inovasi.

#### Pasal 5

Pengelolaan Hilirisasi Produk bertujuan untuk mengubah hasil penelitian, inovasi, atau bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang siap dipasarkan, sehingga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata, yaitu:

- a. meningkatkan nilai ekonomi;
- b. membangun kemandirian industri;
- c. menciptakan lapangan kerja & kesejahteraan;
- d. mendorong inovasi berkelanjutan; dan
- e. memperkuat posisi pasar global.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan ini terdiri atas:

- a. tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 7

Tahapan Peraturan ini terdiri atas:

- a. pengumuman;
- b. pengusulan;
- c. penyeleksian dan/atau penugasan;
- d. penetapan;
- e. pelaksanaan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. penilaian luaran.

#### Pasal 8

- (1) Unit Kerja yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyusun Indikator Kinerja.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jenis luaran; dan
  - b. indikator capaian.

#### Pasal 9

Unit kerja yang membidangi urusan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan seleksi calon *reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan dan pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berasal dari:
  - a. dana internal UNESA; dan
  - b. dana eksternal.
- (2) Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. pengendalian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. pelaporan Penelitian dan dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) UNESA menyediakan dana pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen penelitian;
  - b. peningkatan kapasitas peneliti;
  - c. insentif publikasi Ilmiah; dan
  - d. insentif kekayaan intelektual.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP PENGELOLAAN INOVASI DAN HILIRISASI PRODUK

#### Pasal 12

Pengelolaan inovasi dan hilirisasi mencakup serangkaian aktivitas terstruktur untuk mengubah ide, penelitian, atau teknologi menjadi produk/layanan bernilai pasar yang terdiri atas:

- a. pengelolaan inovasi; dan
- b. hilirisasi produk

#### Pasal 13

Pengelolaan inovasi meliputi proses dari identifikasi ide hingga komersialisasi yang terdiri dari:

- a. identifikasi potensi inovasi;

- b. pengembangan prototipe;
- c. perlindungan hukum; dan
- d. uji kelayakan.

#### Pasal 14

Hilirisasi Produk fokus pada transformasi inovasi ke pasar yang mencakup:

- a. *scale-up* produksi;
- b. komersialisasi, dan
- c. dukungan regulasi.

#### Pasal 15

Pengelolaan inovasi dan hilirisasi produk dikelola unit kerja yang membidangi urusan inovasi.

#### Pasal 16

Ketentuan teknis tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 November 2025

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Senat Akademik Universitas  
Universitas Negeri Surabaya,  
  
SIFAR INDANA